



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Mei 2024

Nomor : 500.12.2/337/Bangka  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Kepmendagri tentang Evaluasi  
Raperda tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara  
Barat

Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat  
di  
Mataram

Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 melalui *zoom meeting*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044, telah diterbitkan dengan Nomor 600.5-1096 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024.
2. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, agar Pj. Gubernur segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penyempurnaan terhadap Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-1096 Tahun 2024;
  - b. Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terkait penyempurnaan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 guna proses pemberian nomor register;
  - c. Menyampaikan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Menetapkan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 setelah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf "c"; dan
  - e. Menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Restuandy Daud, M.Sc

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Kepala Badan Informasi Geospasial;
15. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
16. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 600.5-1096 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2024-2044**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menerangkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Substansi Teknis dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PB.06.01/653/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Hal Persetujuan Substansi atas Raperda Provinsi NTB tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024-2044.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Gubernur Nusa Tenggara Barat segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

KEEMPAT : Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.



- KELIMA : Gubernur Nusa Tenggara Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Sekretaris Kabinet;
16. Kepala Badan Informasi Geospasial;
17. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat; dan
18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 600.5-1096 TAHUN 2024  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2024-2044

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024-2044

I. UMUM

1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Raperda harus sama dengan muatan/substansi dalam Buku Rencana dan Album Peta, seperti dimensi waktu, batas wilayah perencanaan, penetapan lokasi kawasan strategis dan lainnya.
2. Perlu ditambahkan pada ruang lingkup wilayah perencanaan berupa posisi geografis sesuai Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota “Ruang lingkup penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memuat ruang lingkup wilayah administrasi, luas dan batas administrasi, posisi geografis, dan lingkup substansi.”
3. Rencana struktur dan pola ruang dalam Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2043 harus mengacu pada Surat Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PB.06.01/653/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044, dan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.960/MEN-KP/IX/2022 tanggal 28 September 2022.
4. Perlu memperhatikan jangka waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak melebihi waktu 3 bulan setelah diterbitkannya persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Muatan pengaturan dalam Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 agar menyesuaikan dengan batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, penggunaan garis pantai sesuai peta rupa bumi termutakhir yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, dan penetapan delineasi kawasan hutan termutakhir oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



6. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
7. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Perlu ada konsistensi rujukan dan/atau acuan pasal yang digunakan dalam Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044.
9. Pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi program utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan waktu pelaksanaan program/kegiatan pada matriks indikasi program utama perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan prioritas setiap tahunnya untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
10. Terhadap Raperda tentang RTRW yang kepala daerahnya telah berakhir masa jabatan pada tahun 2023 dan 2024, maka penetapan Raperda tentang RTRW dilakukan oleh pejabat kepala daerah dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tata cara dan mekanismenya telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 tentang tata cara pemberian persetujuan pembahasan dan penandatanganan Raperda dan ranperkada oleh Mendagri.

## II. KHUSUS

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Konsideran Mengingat	<p>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>Penyempurnaan pada penulisan pada angka 2, 3, dan 4, serta penambahan peraturan perundang-undangan</p>



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>Perlu penambahan peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor</li> </ul>	

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);</li><li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);</li></ul>	



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
2.	Konsideran Menetapkan	PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044	Diubah dan disempurnakan menjadi:  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 – 2044.	Sesuai lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penulisan judul pada konsiderans menetapkan diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan menghapus “Provinsi Nusa Tenggara Barat”
BAB I KETENTUAN UMUM				
3.	Pasal 1	<p>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>8. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah lembaga atau badan di tingkat daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.</p>	Diubah dan disempurnakan menjadi:  <p>2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.</p> <p>8. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</li> </ul>

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <p>11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, termasuk di dalamnya meliputi susunan pusat pertumbuhan Kelautan.</p> <p>12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, termasuk Wilayah Perairan dan Wilayah Yuridiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.</p> <p>15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.</p>	<p>9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <p>11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.</p> <p>12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.</p> <p>15. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pengaturan mengenai definisi Forum Penataan Ruang Provinsi, maka definisi mengenai hal tersebut disesuaikan menjadi definisi Forum Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> </ul>



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>138. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan kualitas dan kuantitas sumber air baku, transmisi air baku dari <i>intake</i> ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), transmisi air minum dari lokasi IPA ke reservoir, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan.</p>	<p>28. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.</p> <p>138. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyedia air minum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Pasal 1 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021.</li> <li>Definisi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</li> <li>Definisi Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.</li> </ul>

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
4.	Pasal 1	Belum ada definisi Bahan Berbahaya dan Beracun	Perlu penambahan definisi: Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu memberikan definisi terhadap istilah bahan berbahaya dan beracun, karena digunakan berulang-ulang di dalam pasal.</li> <li>• Definisi Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Pasal 1	Belum ada definisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu penambahan definisi: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	<p>Perlu memberikan definisi terhadap istilah lahan pertanian pangan berkelanjutan, karena digunakan berulang-ulang di dalam pasal.</p> <p>Definisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009</p>



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
				Penggunaan singkatan atau akronim dalam batang tubuh Raperda perlu didefinisikan dalam ketentuan umum sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6.	Pasal 3	Ruang lingkup pengaturan RTRW, terdiri atas: a. wilayah perencanaan; b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; c. rencana struktur ruang wilayah Provinsi; d. rencana pola ruang wilayah Provinsi; e. kawasan strategis; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan	Diubah dan disempurnakan menjadi:  Ruang lingkup pengaturan RTRW, terdiri atas: a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; c. rencana struktur ruang wilayah provinsi; d. rencana pola ruang wilayah provinsi; e. kawasan strategis provinsi; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; h. peran masyarakat dan kelembagaan; i. penyidikan;	Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		h. peran Masyarakat dan kelembagaan.	j. ketentuan pidana; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan lain-lain; m. ketentuan penutup; n. penjelasan; dan o. lampiran.	
BAB II WILAYAH PERENCANAAN				
7.			Pasal 3 perlu penambahan pada ruang lingkup wilayah perencanaan berupa posisi geografis sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.	
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI				
8.	Pasal 7 ayat (1)	(1) Strategi kebijakan pengembangan wilayah Pulau Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: a. mengembangkan pengelolaan sumber daya air secara lestari dalam sistem satu pulau; b. meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif; c. menanggulangi sampah dan limbah secara terpadu dengan standar pengendalian pencemaran lingkungan hidup;	Diubah dan disempurnakan menjadi:  (1) Strategi kebijakan pengembangan wilayah Pulau Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. mengembangkan manajemen pengelolaan transportasi yang berbasis aksesibilitas/mobilitas satu pulau; e. tetap; dan f. tetap.	Penyempurnaan pada penulisan



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		d. mengembangkan manajemen pengelolaan transportasi yang berbasis aksesibilitas/mobilitas satu pulau; e. meningkatkan serta memantapkan kualitas sarana dan prasarana satu pulau yang tangguh bencana; dan f. meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.		
<b>BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI</b>				
9.	Pasal 13 ayat (14)	Alur-pelayaran masuk pelabuhan bagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi: a. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Lembar; d. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Pemenang; e. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Carik; f. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Labuhan Lombok; g. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Badas; h. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Sape; dan i. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Bima.	Diubah dan disempurnakan menjadi:  Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi: a. tetap; b. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Pemenang; c. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Carik; d. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Labuhan Lombok; e. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Badas; f. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Sape; dan g. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Bima.	Perlu perbaikan terhadap teknik penulisan, yaitu: 1. kata bagaimana agar diubah menjadi sebagaimana; dan 2. teknik penomoran agar diurutkan sesuai kaidah penulisan.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
10.	Pasal 22	Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan irigasi pada DI Remening Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram; b. jaringan irigasi pada DI Sesaot yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat; c. jaringan irigasi pada DI Pengga yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; d. jaringan irigasi pada DI Gebong yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; e. jaringan irigasi pada DI Bagik Kembar yang melintasi Kabupaten Lombok Utara; f. jaringan irigasi pada DI Santong yang melintasi Kabupaten Lombok Utara; g. jaringan irigasi pada DI Batujai yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; h. jaringan irigasi pada DI Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah; i. jaringan irigasi pada DI Jurang Sate Hulu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; j. jaringan irigasi pada DI Jurang Sate Hilir yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;	Diubah dan disempurnakan menjadi:  Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; h. tetap; i. tetap; j. tetap; k. tetap; l. tetap; m. tetap; n. tetap; o. tetap; p. tetap; q. tetap; r. tetap; s. tetap; t. tetap; u. tetap; v. tetap; w. tetap; x. tetap; y. tetap; z. tetap; aa. tetap; ab. tetap; ac. tetap; ad. tetap;	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal.



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		k. jaringan irigasi pada DI Mujur II yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah; l. jaringan irigasi pada DI Surabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah; m. jaringan irigasi pada DI Bisok Bokah yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; n. jaringan irigasi pada DI Gde Bongoh yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah; o. jaringan irigasi pada DI Parung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah; p. jaringan irigasi pada DI Renggung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah; q. jaringan irigasi DI Katon Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; r. jaringan irigasi pada DI Pelapak yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; s. jaringan irigasi pada DI Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; t. jaringan irigasi pada DI Pandanduri-Swangi yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; u. jaringan irigasi pada DI Tanggik Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur; v. jaringan irigasi pada DI Belanting yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;	ae. tetap; af. tetap; ag. tetap; ah. tetap; ai. tetap; aj. tetap; ak. tetap; al. tetap; am. tetap; an. tetap; ao. tetap; ap. tetap; aq. tetap; ar. tetap; as. tetap; at. tetap; au. tetap; av. tetap; aw. tetap; ax. tetap; ay. tetap; az. tetap; ba. tetap; dan bb. tetap.	

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>w. jaringan irigasi pada DI Kali Desa Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;</p> <p>x. jaringan irigasi pada DI Marongge Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;</p> <p>y. jaringan irigasi pada DI Sakra yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;</p> <p>z. jaringan irigasi pada DI Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;</p> <p>å. jaringan irigasi pada DI Tojang Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;</p> <p>ab. jaringan irigasi pada DI Elang Desa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>ac. jaringan irigasi pada DI Kalimantan I yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>ad. jaringan irigasi pada DI Kalimantan II yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>ae. jaringan irigasi pada DI Plampo'o yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>af. jaringan irigasi pada DI Batu Bulan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;</p> <p>ag. jaringan irigasi pada DI Mamak-Kakiang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;</p> <p>ah. jaringan irigasi pada DI Beringin Sila yang melintasi Kabupaten Sumbawa;</p> <p>ai. jaringan irigasi pada DI Buer Kompleks yang melintasi Kabupaten Sumbawa;</p> <p>aj. jaringan irigasi pada DI Embung Gapit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;</p>		



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		ak. jaringan irigasi pada DI Marente Kompleks yang melintasi Kabupaten Sumbawa; al. jaringan irigasi pada DI Maronge/Tiu Kulit yang melintasi Kabupaten Sumbawa; am. jaringan irigasi pada DI Pelara yang melintasi Kabupaten Sumbawa; an. jaringan irigasi pada DI Pungkit yang melintasi Kabupaten Sumbawa; ao. jaringan irigasi pada DI Semangi yang melintasi Kabupaten Sumbawa; ap. jaringan irigasi pada DI Katua Kompleks yang melintasi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu; aq. jaringan irigasi pada DI Rababaka Kompleks yang melintasi Kabupaten Dompu; ar. jaringan irigasi pada DI Daha I, II yang melintasi Kabupaten Dompu; as. jaringan irigasi pada DI Kadindi yang melintasi Kabupaten Dompu; at. jaringan irigasi pada DI Latonda Pekat yang melintasi Kabupaten Dompu; au. jaringan irigasi pada DI Nangakara yang melintasi Kabupaten Dompu; av. jaringan irigasi pada DI Pelaparado yang melintasi Kabupaten Bima; aw. jaringan irigasi pada DI Mada Pangga II yang melintasi Kabupaten Bima; ax. jaringan irigasi pada DI Ncangkai Ncoha yang melintasi Kabupaten Bima; ay. jaringan irigasi pada DI Sumi Sape yang melintasi Kabupaten Bima;		

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		az. saluran HLD Babak - Renggung - Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; ba. saluran HLD Jangkok - Babak - Jurang Sate - Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; dan ä. saluran suplesi Meninting yang melintasi Kabupaten Lombok Barat.		
11.	Pasal 23 ayat (1)	Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. bangunan pengendalian banjir; dan b. jaringan pengendalian banjir.	Diubah dan disempurnakan menjadi:  Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. tetap; dan b. tetap.	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal.
12.	Pasal 23 ayat (2)	Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a, meliputi: a. kolam retensi Sungai Unus di Kota Mataram; b. kolam retensi Pogem di Kabupaten Lombok Tengah; c. embung retensi banjir Sungai Ngolang di Kabupaten Lombok Tengah; d. ambang dasar Sungai Kandang di Kabupaten Lombok Utara; e. sabo dam Buani di Kabupaten Lombok Utara;	Diubah dan disempurnakan menjadi:  Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; h. tetap; i. tetap; j. tetap; k. tetap;	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal.



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		f. sabo dam Pakendangan di Kabupaten Lombok Timur; g. sabo dam Meloang di Kabupaten Lombok Timur; h. sabo dam Belanting di Kabupaten Lombok Timur; i. sabo dam Beburung di Kabupaten Lombok Timur; j. sabo dam Waworada di Kabupaten Bima; k. bangunan pengaman pantai di Kota Mataram; l. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Lombok Barat; m. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Lombok Utara dan perairan Kawasan Gili Indah; n. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Sumbawa dan perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus; o. pengaman pantai Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara; p. pengaman pantai Gili Meno di perairan Kawasan Gili Indah; q. pengaman pantai Gili Air di perairan Kawasan Gili Indah; r. <i>revetment</i> dan <i>breakwater</i> pantai Tembowong di perairan Kawasan Lembar; s. <i>revetment</i> dan <i>breakwater</i> pantai Pulau Shopialouisa/Sepatang di Kabupaten Lombok Barat;	l. tetap; m. tetap; n. tetap; o. tetap; p. tetap; q. tetap; r. tetap; s. tetap; t. tetap; u. tetap; v. tetap; w. tetap; x. tetap; y. tetap; z. tetap; aa. tetap; ab. tetap; ac. tetap; ad. tetap; ae. tetap; dan af. tetap.	

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>t. <i>seawall</i> pantai Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>u. <i>revetment</i> pantai Batu Bolong di Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>v. <i>revetment</i> pantai Tanjung Luar di perairan Kawasan Teluk Jukung;</p> <p>w. <i>revetment</i> pantai Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;</p> <p>x. <i>revetment</i> pantai Labuhan Burung di Kabupaten Sumbawa;</p> <p>y. <i>breakwater</i> pantai Ampenan di Kota Mataram;</p> <p>z. groin muara sungai Unus di Kota Mataram;</p> <p>ā. jetty muara sungai Jangkok di Kota Mataram;</p> <p>ab. jetty muara sungai Ancar di Kota Mataram;</p> <p>ac. jetty muara sungai Dodokan di Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>ad. jetty muara sungai Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;</p> <p>ae. jetty muara sungai Semonte di Kabupaten Sumbawa; dan</p> <p>af. jetty muara sungai Padolo di perairan Kawasan Teluk Bima.</p>		



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
13.	Pasal 24	<p>Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat;</li> <li>b. bendungan Batujai di Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>c. bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>d. bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>e. bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur;</li> <li>f. bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat;</li> <li>g. bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat;</li> <li>h. bendungan Tiu Kulit di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>i. bendungan Mamak di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>j. bendungan Batu Bulan di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>k. bendungan Gapit di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>l. bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>m. bendungan Labangka di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>n. bendungan Krekeh di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>o. bendungan Tanju di Kabupaten Dompu;</li> </ul>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. tetap;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. tetap;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. tetap;</li> <li>h. tetap;</li> <li>i. tetap;</li> <li>j. tetap;</li> <li>k. tetap;</li> <li>l. tetap;</li> <li>m. tetap;</li> <li>n. tetap;</li> <li>o. tetap;</li> <li>p. tetap;</li> <li>q. tetap;</li> <li>r. tetap;</li> <li>s. tetap;</li> <li>t. tetap;</li> <li>u. tetap;</li> <li>v. tetap;</li> <li>w. tetap;</li> <li>x. tetap;</li> <li>y. tetap;</li> <li>z. tetap;</li> <li>aa. tetap;</li> <li>ab. tetap;</li> <li>ac. tetap;</li> </ul>	<p>Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal.</p>

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>p. bendungan Mila di Kabupaten Dompu;</p> <p>q. bendungan Pelaparado di Kabupaten Bima;</p> <p>r. bendungan Sumi di Kabupaten Bima;</p> <p>s. bendungan Keli di Kabupaten Bima;</p> <p>t. bendungan Dodu di Kota Bima;</p> <p>u. bendung Sesaot di Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>v. bendung Remening di Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>w. bendung Gebong di Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>x. bendung Santong di Kabupaten Lombok Utara;</p> <p>y. bendung Bagik Kembar di Kabupaten Lombok Utara;</p> <p>z. bendung Gede Bongoh di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>aa. bendung Jurang Sate di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>ab. bendung Mujur II di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>ac. bendung Parung di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>ad. bendung Pelapak di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>ae. bendung Renggung di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>af. bendung Bisok Bokah di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>ag. bendung Surabaya di Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>ah. bendung Katon di Kabupaten Lombok Tengah;</p>	<p>ad. tetap;</p> <p>ae. tetap;</p> <p>af. tetap;</p> <p>ag. tetap;</p> <p>ah. tetap;</p> <p>ai. tetap;</p> <p>aj. tetap;</p> <p>ak. tetap;</p> <p>al. tetap;</p> <p>am. tetap;</p> <p>an. tetap;</p> <p>ao. tetap;</p> <p>ap. tetap;</p> <p>aq. tetap;</p> <p>ar. tetap;</p> <p>as. tetap;</p> <p>at. tetap;</p> <p>au. tetap;</p> <p>av. tetap;</p> <p>aw. tetap;</p> <p>ax. tetap;</p> <p>ay. tetap;</p> <p>az. tetap;</p> <p>ba. tetap;</p> <p>bb. tetap;</p> <p>bc. tetap;</p> <p>bd. tetap;</p> <p>be. tetap;</p> <p>bf. tetap;</p> <p>bg. tetap;</p> <p>bh. tetap;</p> <p>bi. tetap;</p> <p>bj. tetap; dan</p> <p>bk. tetap;</p>	



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		ai. bendung Sambelia di Kabupaten Lombok Timur; aj. bendung Sakra di Kabupaten Lombok Timur; ak. bendung Belanting di Kabupaten Lombok Timur; al. bendung Sikur di Kabupaten Lombok Timur; am. bendung Tojang di Kabupaten Lombok Timur; an. bendung Tanggik di Kabupaten Lombok Timur; ao. bendung Rutus di Kabupaten Lombok Timur; ap. bendung Kalimantanong I di Kabupaten Sumbawa Barat; aq. bendung Kalimantanong II di Kabupaten Sumbawa Barat; ar. bendung Elang Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; as. bendung Plampo'o di Kabupaten Sumbawa Barat; at. bendung Buer Kompleks di Kabupaten Sumbawa; au. bendung Pungkit di Kabupaten Sumbawa; av. bendung Pelara di Kabupaten Sumbawa; aw. bendung Juru Mapin di Kabupaten Sumbawa; ax. bendung Semangi di Kabupaten Sumbawa; ay. bendung Marenteh di Kabupaten Sumbawa;		

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		az. bendung Pengalih di Kabupaten Dompu; ba. bendung Latonda Pekat di Kabupaten Dompu; bb. bendung Kadindi di Kabupaten Dompu; bc. bendung Daha I di Kabupaten Dompu; bd. bendung Daha II di Kabupaten Dompu; be. bendung Rababaka di Kabupaten Dompu; bf. bendung Katua di Kabupaten Dompu; bg. bendung Nangakara di Kabupaten Dompu; bh. bendung Ncangakai di Kabupaten Bima; bi. bendung Ncoha di Kabupaten Bima; bj. bendung Mada Pangga di Kabupaten Bima; dan bk. embung Kembar II di Kabupaten Lombok Timur.		
14.	Pasal 25 ayat (1)	(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas: 1. SPAM; 2. SPAL; 3. sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3); dan 4. sistem jaringan persampahan.	Diubah dan disempurnakan menjadi: (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. tetap; b. tetap; c. sistem pengelolaan limbah B3; dan d. tetap.	Perlu penyesuaian terhadap teknik penulisan agar bahan beracun dan berbahaya disingkat menjadi B3



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI				
15.	Pasal 48	<p>Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, dengan luas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektare, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yonif 742/SWY Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Kodim 1628/Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat;</li> <li>Kodim 1607/Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>Kompi Bantuan Yonif 742/SWY Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;</li> <li>Kompi B Yonif 742/SWY Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>Gudmurah B 00-21-01 Gebang di Kota Mataram;</li> <li>Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur;</li> <li>PPKT Gili Sepatang di Kabupaten Lombok Barat; dan</li> <li>Kepolisian Daerah Provinsi NTB di Kota Mataram.</li> </ol>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, dengan luas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektare, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di Kota Mataram;</li> <li>Korem 162/Wira Bhakti Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Denbakang IX/4402 Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Denhubrem 162 Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Denpom IX/2 Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Denzibang IX/2 Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Kodim 1606/Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Kodim 1620/Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>Kodim 1615/Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;</li> <li>Kodim 1614/Dompu di Kabupaten Dompu;</li> <li>Kodim 1608/Kota Bima di Kota Bima;</li> <li>Yonif 742/SWY Mataram di Kota Mataram;</li> <li>Kodim 1628/Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat;</li> <li>Kodim 1607/Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa;</li> <li>Kompi Bantuan Yonif 742/SWY Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;</li> <li>Kompi B Yonif 742/SWY Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;</li> </ol>	<p>Penulisan kawasan pertahanan dan keamanan agar disesuaikan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam forum evaluasi, yaitu memindahkan kawasan pertahanan dan keamanan pada Pasal 101 ketentuan khusus ke dalam Pasal 48.</p>

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
			r. Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur; s. Kompi A dan C Yonif 742/SWY Kota Bima di Kota Bima; area ranjau di perairan Kawasan Teluk Bima; t. fuel terminal Ampenan di Kota Mataram; u. fuel terminal Badas di Kabupaten Sumbawa; v. fuel terminal Bima di Kota Bima; w. Gudmurah B 00-21-01 Gebang di Kota Mataram; x. Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur; y. PPKT Gili Sepatang di Kabupaten Lombok Barat; dan z. Kepolisian Daerah Provinsi NTB di Kota Mataram.	
<b>BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI</b>				
16.	Pasal 55	(2) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, terdiri atas: a. KKPR; b. indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan c. SPPR.	Diubah dan disempurnakan menjadi:  (2) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, terdiri atas: 1. Ketentuan KKPR; 2. Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan 3. Pelaksanaan SPPR.	Sesuai dengan Lampiran Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				
17.	Pasal 65	IAZ pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. IAZ pada sistem jaringan jalan; b. IAZ pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; c. IAZ pada sistem jaringan pelabuhan laut; d. IAZ pada bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan e. IAZ pada jalur pendaratan dan penerbangan di laut.	Diubah dan disempurnakan menjadi:  IAZ pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; dan e. tetap.	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal.
18.	Pasal 71	IAZ pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf b, terdiri atas: a. IAZ pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. IAZ pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.	Diubah dan disempurnakan menjadi:  IAZ pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas: a. tetap; dan b. tetap.	Perlu perbaikan terhadap teknik penulisan yaitu frase pada pasal agar diubah menjadi dalam pasal.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
19.	Pasal 101		Dihapus	Penulisan kawasan pertahanan dan keamanan agar disesuaikan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam forum evaluasi, yaitu memindahkan kawasan pertahanan dan keamanan pada Pasal 101 ketentuan khusus ke dalam Pasal 48.
BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN				
20.	Pasal 116	<p>Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengetahui RTRW;</li> <li>menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;</li> <li>mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;</li> <li>memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;</li> <li>mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;</li> <li>mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang</li> </ol>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tetap;</li> <li>tetap;</li> <li>tetap;</li> <li>tetap;</li> <li>mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;</li> <li>tetap;</li> <li>tetap;</li> <li>tetap; dan</li> <li>tetap.</li> </ol>	<p>Sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;</p> <p>g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW; dan</p> <p>h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
21.	Pasal 117	<p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:</p> <p>a. menaati RTR yang telah ditetapkan;</p> <p>b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR/KKPRL dari pejabat yang berwenang;</p> <p>c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR/KKPRL;</p> <p>d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;</p> <p>e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.</p>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:</p> <p>a. tetap;</p> <p>b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;</p> <p>c. tetap;</p> <p>d. tetap;</p> <p>e. tetap; dan</p> <p>f. tetap.</p>	<p>Sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
22.	Pasal 118 ayat (1)	<p>Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan tata ruang;</li> <li>pemanfaatan ruang; dan</li> <li>pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ol>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana tata ruang;</li> <li>tetap; dan</li> <li>tetap.</li> </ol>	<p>Penyempurnaan pada penulisan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>
23.	Pasal 121	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama secara partisipatif dan terpadu, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.</li> <li>Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi.</li> <li>Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas:</li> </ol>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Forum Penataan Ruang.</li> <li>tetap.</li> <li>tetap.</li> <li>tetap.</li> <li>tetap.</li> </ol>	<p>Penyempurnaan pada penulisan</p>



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat <i>ex-officio</i>;</p> <p>b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;</p> <p>c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan</p> <p>d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Provinsi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
BAB IX KETENTUAN PIDANA				
24.	Pasal 123	<p>(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau</p>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau</p>	<p>Pada ayat (1) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan</p>

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>kerusakan barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan RTR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b yang mengakibatkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR/KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><del>(2)</del> dihapus</p> <p><del>(3)</del> dihapus</p> <p><del>(4)</del> dihapus</p> <p><del>(5)</del> dihapus</p> <p><del>(6)</del> dihapus</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p>



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(4) Setiap orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.</p>		

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
BAB X KETENTUAN PERALIHAN				
25.	Pasal 125	<p>(1) Izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini:</p> <p>a. tetap berlaku sampai habis berlakunya izin apabila pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. tetap berlaku sampai habis berlakunya izin dan dilakukan penyesuaian fungsi kawasan apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang telah berjalan namun perencanaan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>c. tidak berlaku/dibatalkan atau dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang belum berjalan dan perencanaan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Kerugian yang timbul akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan penggantian melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.</p> <p>(2) Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang;</p> <p>b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>	Perbaiki redaksional



No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang / kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan harga pasaran setempat;</li> <li>2. sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau</li> <li>3. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.</li> </ol> <p>(3) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan</li> </ol>	

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
			b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.	
<b>BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN</b>				
26.	Pasal 136 ayat (1)	<p>(1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e dan Pasal 93 huruf e, memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daratan yang telah direklamasi dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan ruang untuk permukiman, kepariwisataan, kepentingan publik, fasilitas kepelabuhanan, dan/atau fasilitas kebencanaan secara bersyarat dengan tetap memperhatikan pengaturan komposisi ruang terbuka paling sedikit 20 (tiga puluh) persen untuk fungsi perlindungan;</li> <li>b. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir perairan pada daratan yang direklamasi;</li> <li>c. aturan sempadan pantai pada daratan yang telah direklamasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. dalam hal reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal karena kearifan lokal setempat tetap berlaku upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;</li> </ul>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e dan Pasal 93 huruf e, memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. tetap;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. tetap;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. memperhatikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di daratan utama dengan daratan yang direklamasi; dan</li> <li>h. daratan pesisir pantai yang telah direklamasi tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan kompensasi pemanfaatan ruang.</li> </ul>	




No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Nusa Tenggara Barat	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>e. Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau badan usaha yang akan melaksanakan reklamasi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan terkait reklamasi;</p> <p>f. lokasi reklamasi dan lokasi sumber material harus dilakukan prastudi kelayakan dan kajian lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang yang berada di daratan utama dengan daratan yang direklamasi; dan</p> <p>h. daratan pesisir pantai yang telah direklamasi tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan kompensasi pemanfaatan ruang.</p>		

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Umum

  
Byan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P  
Pembina Tekn (IV/b)  
NIP 19771124 199810 1 001